

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dalam mempertimbangkan memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hakim mengutamakan kemaslahatannya. Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga tidak langsung memberikan syarat kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, hal ini dikarenakan pihak Pengadilan Agama juga mempertimbangkan latar belakang pengajuan permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dan juga sebelum menetapkan permohonan dispensasi kawin, Majelis Hakim perlu menimbang fakta-fakta di dalam persidangan, serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

#### 2. Faktor Dominan Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2020 :

Pertama, Hamil Diluar Nikah. Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. tentang masa subur dan resiko kehamilan.

Kedua, Faktor Perubahan Undang-Undang Tentang Perkawinan

Semenjak perubahan usia pernikahan perempuan, dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari yang sebelumnya 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.

Ketiga, adanya potensi fitnah. Kekhawatiran pemohon dengan hubungan cinta anak pemohon akan berakibat melanggar ketentuan hukum agama dan negara yang akan berpengaruh pada fitnah. Kekhawatiran tersebut dikarenakan hubungan cinta antara anak pemohon dengan kekasihnya sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan serta sudah cukup lama dijalannya. Di sisilain hamil di luar nikah ini pun akan merusak keharmonisan dalam berinteraksi baik secara eksternal maupun secara internal. Secara eksternal yaitu problem yang bisa muncul dalam keluarga dan kerabat. Dengan munculnya suasana yang diselimuti dengan rasa malu atas aib yang terjadi pada keluarganya. Sedangkan secara eksternal, pihak yang mengalami masalah hamil diluar nikah akan mendapatkan tekanan sosial terhadap lingkungan.

## **B. Saran**

Dalam permasalahan skripsi ini sesuai dengan adanya dispensai yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada Pengadilan Agama atau Majelis hakim, agar betul-betul mengutamakan aspek-aspek yang berkenan dengan kemaslahatan dari pihak pemohon.
2. Kepada orangtua agar bersikap tegas kepada anak terutama anak perempuannya, batasi pergaulan anak. Harus ada pendekatan dan komunikasi antara orangtua dan

anak supaya anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah sehingga tidak menyebabkan anak harus menikah dibawah umur.

3. Memperkenalkan ajaran Agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik.